

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0020.2/RSSK/I/2016

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN TAHAP TERMINAL (AKHIR KEHIDUPAN)
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan pasien tahap terminal di rumah sakit yang bertujuan untuk memberikan asuhan pada akhir kehidupan yang harus mempertimbangan tempat asuhan atau pelayanan yang diberikan yang berhubungan dengan proses penyakit atau terapi kuratif atau memerlukan bantuan yang berhubungan dengan masalah-masalah psikososial, spiritual dan budaya yang berkaitan dengan kematian dan proses kematian;

b. bahwa kegiatan pelayanan pasien tahap terminal di rumah sakit dilakukan secara komprehensif, seragam, terintegrasi serta berkelanjutan oleh masing-masing unit terkait dan terkoordinasi yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit;

c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud butir (b) di atas diperlukan suatu panduan pelayanan pasien tahap terminal (akhir kehidupan);

d. bahwa agar pedoman pelayanan pasien tahap terminal (akhir kehidupan) tersebut agar memiliki kekuatan hukum perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang

Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah sakit Kota Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN TAHAP TERMINAL RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Kebijakan pelayanan pada pasien tahap terminal Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lamporan keputusan ini;
- KEDUA : bahwa agar pelayanan pasien tahap terminal dapat terlaksana dengan baik perlu adanya kebijakan Rumah Sakit Siti Khodijah sebagai landasan penyelenggaraan pelayanan pasien tahap terminal (akhir kehidupan);
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Umum dan Keuangan
3. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Pelayanan Pasien Tahap Terminal Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
Nomor : 0020.2/RSSK/SK/I/2016
Tanggal : 7 Januari 2016

**KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN TAHAP TERMINAL
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

1. Memastikan bahwa gejala-gejala pada pasien terminal (akhir Kehidupan) akan dilakukan asesmen dan di kelola secara tepat.
2. Memastikan bahwa pasien dengan tahap terminal di layani dengan hormat dan respek.
3. Melakukan asesmen keadaan pasien sesering mungkin sesuai kebutuhan untuk mengidentifikasi setiap gejala-gejala pada pasien tahap terminal
4. Merencanakan pendekatan preventif dan terapeutik dalam mengelola gejala-gajala
5. Mengikut sertakan pasien dan keluarganya dalam semua aspek pelayanan terutama pasien terminal
6. Melakukan intervensi kepada pasien untuk mengatasi rasa nyeri dan gejala primer atau sekunder.
7. Mencegah terjadinya gejala dan komplikasi terkait intervensi nyeri pada pasien.
8. Memberikan respon dan melakukan intervensi dalam masalah psikologis, emosional, spiritual dan budaya dari pasien dan keluarganya.
9. Pimpinan Rumah sakit merencanakan untuk mendidik staf tentang pengelolaan gejala-gejala yang berhubungan dengan pasien pada tahap terminal.
10. Intervensi yang ditunjukkan kepada pasien dan keluarga didasarkan pada agama / kepercayaan dan budaya.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes